



## **Fasilitasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)**

No. SK : 000.8.3.2/0975/35

### **Persyaratan**

1. SK CPNS/PNS
2. Surat Perjanjian Kerja sebagai PPPK apabila berstatus sebagai PPPK
3. SK Kenaikan Pangkat
4. Surat Tugas
5. Berita Acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja
6. Kutipan Akta Kematian
7. Surat Kematian dari Dokter
8. Kronologis Kecelakaan Kerja/Kejadian Tewas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Administrator
9. DPCP/Daftar Susunan Keluarga/Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Kelahiran Anak/Surat Keterangan Janda/Duda dan Surat Keterangan Ahli Waris

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



**BKPSDM**  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Jl. MT. Haryono No. 73 Cilacap 53222 0282534060

[bkd.cilapkab.go.id](http://bkd.cilapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Usulan permohonan tertulis tentang penetapan Kecelakaan Kerja/ Cacat/ Penyakit akibat kerja dari pimpinan Perangkat Daerah Pengusul yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Cilacap
2. Verifikasi berkas persyaratan
3. Apabila berkas tidak lengkap (BTL) dimintakan kelengkapan berkas kepada Perangkat Daerah pengusul
4. Membuat Surat Permohonan Verifikasi dan Validasi Penetapan Kecelakaan Kerja/ Cacat/ Penyakit akibat kerja yang ditujukan kepada kepala BKN yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang
5. Surat Rekomendasi dari BKN tentang Hasil Verifikasi dan Validasi yang diusulkan Tewas/ Cacat/ Penyakit Akibat Kerja Memenuhi Syarat/ Tidak Memenuhi Syarat
6. Berdasarkan surat rekomendasi BKN tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, apabila Memenuhi Syarat maka ditetapkan Surat Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Tewas/ Cacat/ Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan rekomendasi dari BKN
7. Apabila surat rekomendasi dari BKN tentang Hasil Verifikasi dan Validasi tentang Penetapan Tewas/ Cacat/ Penyakit Akibat Kerja Tidak Memenuhi Kriteria, Kepala BKPSDM Kabupaten Cilacap menyampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah Pengusul
8. Apabila usulan memenuhi syarat, Ahli Waris menerima Surat Keputusan Bupati Cilacap tentang Penetapan Tewas/ Kecelakaan Kerja/ Cacat/ Penyakit Akibat Kerja dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pengusul

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Penetapan Tewas/ Kecelakaan Kerja/ Cacat/ Penyakit Akibat Kerja

## Pengaduan Layanan

## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



# BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Jl. MT. Haryono No. 73 Cilacap 53222 0282534060

[bkd.cilacapkab.go.id](http://bkd.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala BKPSDM Kab. Cilacap,

Jl. MT Haryono No. 73 Cilacap;

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via WhatsApp laporbup : 085290082800

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

Telepon/Faksimile: 0282 – 534060 / 520248

Pos-el : [bkd@cilacapkab.go.id](mailto:bkd@cilacapkab.go.id)

Laman : [www.bkd.cilacapkab.go.id](http://www.bkd.cilacapkab.go.id)